



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/ 474 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2030

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk adanya Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran, dipandang perlu Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2030;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 41 Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk Kedua Kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bireun Tahun 2025-2030 yang selanjutnya disebut “Tim Pembina Posyandu”, dengan susunan personalia sebagaimana Jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Penasihat :
    - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
    - b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan *stakeholder* dalam rangka pengembangan Posyandu.
  2. Wakil Penasihat:
    - a. membantu tugas penasihat dalam rangka memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
    - b. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas Penasihat.
  3. Penanggung jawab:

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan terpadu.
  4. Ketua Umum TP Posyandu:
    - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
    - b. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; dan
    - c. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
  5. Pembina Bidang:

memberikan arahan terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan bidang pelayanan Posyandu.
  6. Pembina Kesekretariatan:


mengawasi kegiatan sekretariat Tim Pembina Posyandu.
  7. Sekretaris Umum:

membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.

8. Sekretaris:  
membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan tugas Pembinaan Posyandu.
9. Bendahara:  
melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada ketua umum.
10. Ketua Bidang:  
membantu Pengarah Posyandu dalam pelaksanaan, pembinaan, dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing masing serta melaporkan kepada Ketua Umum.
11. Koordinator Bidang, mengoordinasikan dan melaksanakan:
  - a. bidang tugas dan melaporkan secara periodik kepada ketua bidang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pada bidangnya masing-masing;
  - b. menyusun dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - c. melakukan evaluasi dan pelaporan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang.
12. Anggota Koordinator:  
membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas TP Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing.
13. Ketua Sekretariat:
  - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan serta membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Umum;
  - b. bertanggung jawab menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
  - c. mengevaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab kesekretariatan kepada Pembina melalui Sekretaris Umum.
14. Koordinator Sekretariat:  
membantu tugas Ketua Sekretariat dalam pelaksanaan tugas Kesekretariatan.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| SEKDA            |  |
| ASISTEN          |  |
| KEPALA DPMGPKB   |  |
| KABAG HUKUM      |  |

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/ 474 TAHUN 2025  
TANGGAL 18 JULI 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2030

| NO  | KEDUDUKAN DALAM TIM  | JABATAN                       |
|-----|--|-------------------------------|
| 1   | 2  | 3                             |
| 1.  | Bupati Bireuen   | Penasihat                     |
| 2.  | Wakil Bupati Bireuen   | Wakil Penasihat               |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  | Penanggung Jawab              |
| 4.  | Ketua TP-PKK Kabupaten Bireuen   | Ketua Umum TP Posyandu        |
| 5.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  | Pembina Bidang                |
| 6.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen   | Pembina Kesekretariatan       |
| 7.  | Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen  | Sekretaris Umum               |
| 8.  | Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen | Sekretaris                    |
| 9.  | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen                                | Bendahara                     |
| 10. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen  | Ketua Bidang                  |
| 11. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen   | Koordinator Bidang Pendidikan |
|     | Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen  | Anggota Koordinator           |

|     |   |                                     |
|-----|---|-------------------------------------|
|     | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen  | Anggota Koordinator                 |
|     | Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen | Anggota Koordinator                 |
| 12. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen  | Koordinator Bidang Kesehatan        |
|     | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen   | Anggota Koordinator                 |
|     | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen   | Anggota Koordinator                 |
|     | Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen                                     | Anggota Koordinator                 |
| 13. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen  | Koordinator Bidang Pekerjaan Umum   |
|     | Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen  | Anggota Koordinator                 |
|     | Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen   | Anggota Koordinator                 |
|     | Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen   | Anggota Koordinator                 |
| 14. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen   | Koordinator Bidang Perumahan Rakyat |
|     | Kepala, Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen    | Anggota Koordinator                 |
|     | Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen                               | Anggota Koordinator                 |

|     |  |                              |
|-----|--|------------------------------|
|     | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda pada Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen          | Anggota Koordinator          |
| 15. | Kepala Satuan Polisi/Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen  | Koordinator Trantibum Linmas |
|     | Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi/Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen         | Anggota Koordinator          |
|     | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga pada Satuan Polisi/Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen | Anggota Koordinator          |
|     | Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam pada Satuan Polisi/Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen              | Anggota Koordinator          |
| 16. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen  | Koordinator Bidang Sosial    |
|     | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen                      | Anggota Koordinator          |
|     | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen                         | Anggota Koordinator          |
|     | Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen  | Anggota Koordinator          |

| PARAF HIERARKI |   |
|----------------|---|
| SEKDA          |  |
| ASISTEN        |  |
| KEPALA DPMGPKB |  |
| KABAG HUKUM    |  |

BUPATI BIREUEN,  
  
MUKHLIS